

STRATEGI MARKETING SOSIAL DALAM KAMPANYE ADVOKASI HAK-HAK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH KPSI PUSAT

Rosalina Nur Firdausy

S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: rosalinafirdausy@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Setiap orang terlahir dengan hak-hak yang melekat pada dirinya dan telah dijamin oleh undang-undang, begitupun pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Namun pada praktiknya, pelanggaran terhadap ODGJ masih terjadi, seperti pelanggaran haknya untuk diakui sebagai warga negara melalui kepemilikan kartu identitas, adanya pemasangan, stigma, kesulitan akses kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja dan sebagainya. Keadaan tersebut membuat Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) bergerak membela hak-hak ODGJ. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi marketing sosial dalam kampanye advokasi hak-hak ODGJ yang dilakukan KPSI pusat melalui pendekatan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPSI menggunakan pendekatan 4p (*product, place, price, promotions*) dalam strategi kampanye advokasinya yaitu melalui grup facebook, peer support group, kolaborasi komunitas, pembentukan komunitas kesehatan jiwa baru, kolaborasi dengan LBH, upaya politik kolektif serta aksi sosial.

Kata Kunci : Marketing Sosial, Kampanye Advokasi, Orang Dengan Gangguan Jiwa, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia.

Abstract

Every person was born with the rights attached to them and has been guaranteed by constitution, correspondingly it's also with people having mental disorders (ODGJ). However practically, violations against KPSI still occurs, such as violations of their right to be recognized as citizens through ownership of identity cards, being stocked, stigma, employment opportunities, difficulty in accessing healthcare, education and etc. This situation makes the Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) move to defend the rights of ODGJ. This study aims to find out how social marketing strategies in advocacy campaign for ODGJ rights carried out by the main office of KPSI through a descriptive research approach. The results of this study indicate that KPSI uses a 4p (product, place, price, promotions) approach in the formulation of its advocacy campaign strategy and has several creative strategies such as facebook group, peer support group, community collaboration, support the formation of mental health community, collaboration with legal aid agencies, collective politics and social action.

Keywords: Social Marketing, Advocacy Campaign, People with Mental Disorders, Indonesian Schizophrenia Care Community.

PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa pengecualian sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia bahwa setiap manusia memiliki hak atas penghidupan yang layak dan pekerjaan bagi kemanusiaan. Selayaknya warga negara, setiap orang harus terpenuhi hak-haknya tanpa pengecualian, begitupun kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas mental atau dalam hal ini Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Sebagaimana warga negara pada umumnya ODGJ juga memiliki hak yang sama seperti yang lainnya

(non ODGJ). Hal ini dipertegas dalam tujuan upaya kesehatan jiwa pasal 3 Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan UU Disabilitas No. 8 Tahun 2016 dalam asas pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Penulis merangkum hak-hak ODGJ berdasarkan dua undang-undang tersebut sebagai berikut, yaitu hak sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Hak sosial berkaitan dengan kualitas hidup ODGJ seperti kesehatan jiwa, penghormatan terhadap martabat, bebas dari tekanan dan diskriminasi, dan sebagainya. Hak pendidikan berhubungan dengan pengembangan potensi kecerdasan, sedangkan hak kesehatan berhubungan dengan ketersediaan pelayanan, perlindungan, kualitas

pelayanan, mutu, ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan serta hak ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan dan kesempatan kerja.

Namun pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak Orang dengan Gangguan jiwa masih terjadi, baik berupa diskriminasi, stigma, maupun pasung. Berdasarkan data riskesdas 2018 prevalensi (permil) rumah tangga dengan ART gangguan jiwa skizofrenia/Psikosis mencapai 282.654 N tertimbang. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan data hasil riskesdas tahun 2013, dimana angka prevalensinya 1.7 persen dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 7.1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah pengidap gangguan jiwa di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pertambahan prevalensi ini mestinya diimbangi dengan kesadaran tentang hak-hak ODGJ, namun diskriminasi masih dialami oleh ODGJ dalam berbagai hal seperti pekerjaan, pendidikan, hak politik, dan sebagainya. Hal ini dapat dibuktikan dengan angka proporsi rumah tangga yang memiliki ART gangguan jiwa skizofrenia/psikosis yang dipasung pada riskesdas tahun 2018 di Indonesia mencapai 31.5 dengan 31.1 di pedesaan dan 31.1 di perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara holistik dan dalam bentuk deskripsi tulisan pada konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2008:6). Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana strategi KPSI Jakarta dalam melakukan kampanye advokasi hak-hak ODGJ.

Penelitian ini dilakukan dengan subjek ketua KPSI pusat dan tiga anggotanya sebagai informan melalui wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana strategi kampanye advokasi hak-hak ODGJ yang dilakukan oleh KPSI Pusat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gangguan jiwa merupakan penyakit yang dapat Sebagai warga negara, ODGJ memiliki kesetaraan yang sama di mata hukum. Dalam hal ini termasuk hak bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, hak-hak tersebut terdiri atas hak sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Meskipun telah diatur dalam undang-undang, pelanggaran terhadap hak-hak ODGJ masih terjadi. Pelanggaran tersebut memiliki keterkaitan dengan stigma terhadap ODGJ. Minimnya pengetahuan tentang

kesehatan jiwa dalam masyarakat kita memicu eksistensi stigma terhadap penderita dan keluarga. Stigma memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan pemenuhan hak-hak ODGJ seperti terhambatnya upaya pengobatan dan pasung.

Stigma dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa dapat menyebabkan pelanggaran hak yang fatal terhadap ODGJ, yaitu salah satunya pasung. Pasung merupakan tindakan pembatasan fisik dengan menggunakan rantai, tali, belenggu, kurungan, balok kayu dan pengasingan (Yusuf, dkk, 2017: 303). Tindakan semacam ini merampas hak-hak ODGJ, pembatasan fisik berarti merampas segala bentuk hak ODGJ sebagai manusia, hak hidupnya, hak pendidikannya, hak untuk tidak disiksa dan sebagainya, dan menurut Tomo pemasangan justru dapat memperparah keadaan ODGJ.

“Kalau sudah seperti ini kan keluarga yang malu jadi sulit untuk diajak berobat, ada yang malu sama tetangga takut anggota keluarganya dibilang gila, atau bebal gak mau dikasih tau kalau itu penyakit yang bisa disembuhkan dengan upaya medis. Kalau sudah begitu akhirnya kan keluarga malu akhirnya dipasung, bukannya makin sembuh justru makin parah, kan kasihan, bisa memberi trauma pada ODGJ dan juga bisa membuat luka fisik karena efek alat kekangan atau upaya kabur dari ODGJ”, (Wawancara dengan Tomo, Ketua KPSI Pusat, 2 November 2019).

KPSI sebagai organisasi kesehatan jiwa skizofrenia bergerak membela hak-hak ODGJ. Namun dalam pelaksanaannya, stigma yang melekat dalam masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi KPSI dalam menjalankan upaya kampanye advokasinya. Tuduhan negatif juga diterima oleh pelaku kampanye advokasi.

“Berat mengedukasi masyarakat, pasti banyak yang menentang, kalau kita bilang ini bukan gangguan jin, bukan karena santet, bukan karena dosa turunan, bukan karena ngilmu gak ada gurunya, itu masih banyak yang menentang, dan memojokkan saya juga, misalnya saya bilang “ini pasien skizofrenia, udah gak usah agama islam lah, padahal saya orang islam, dan dari dulu saya udah berdoa, keluarga juga kalau dibujuk untuk dibawa ke psikiater terkadang tidak mau anaknya dianggap gila dan menjadi aib keluarga, padahal skizofrenia itu bukan orang gila tetapi penyakit dan bisa disembuhkan selayaknya penyakit pada umumnya”(Wawancara dengan Tomo, Ketua KPSI Pusat, 2 November 2019).

Sasaran Kampanye

Target sasaran kampanye advokasi yang dilakukan oleh KPSI adalah keluarga ODGJ dan komunitas. Secara geografis, KPSI menyasar target audiens di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok

dan Bekasi) yang memiliki permasalahan berhubungan dengan pelanggaran hak-hak ODGJ.

“Kegiatan kami (KPSI Pusat) menysasar keluarga dan ODGJ dan komunitas di daerah Jabodetabek, yang memiliki kedekatan ataupun *concern* terhadap isu hak minoritas,” (Wawancara dengan Tomo, Ketua KPSI Pusat, 2 November 2019).

Positioning

KPSI mengharapkan audiennya memahami bahwa ODGJ memiliki hak yang sama dengan orang lain (non ODGJ), dan haknya patut dipenuhi dengan diperjuangkan sebagaimana hak dan martabat manusia pada umumnya yang harus diperjuangkan sesuai dengan undang-undang.

“Kita berharap audien dapat memahami bahwa ODGJ memiliki hak yang sama dengan orang lain dan perlu diperjuangkan, mereka hanya sakit dan bisa sembuh dengan obat”, (Wawancara dengan Tomo, Ketua KPSI Pusat, 2 November 2019).

Kampanye Advokasi KPSI

Upaya kampanye advokasi kpsi dilakukan melalui berbagai cara diantaranya melalui grup facebook, upaya pelepasan pasung, politik kolektif dan aksi sosial, partisipasi dan koalisi, peer support grup. Berikut ini pemaparan program-program kampanye advokasi yang dilakukan oleh KPSI pusat.

- Grup Facebook

Pada media komunikasi grup facebook, KPSI melakukan komunikasi secara interaktif dengan anggota grup yang berisi pasien, keluarga dan aktivis kesehatan jiwa. Melalui media ini anggota grup dapat menyampaikan pertanyaan maupun informasi kebutuhan advokasi, grup facebook bersifat informatif, melalui media ini juga terdapat unggahan mengenai hak-hak orang dengan gangguan jiwa, maupun pengalaman orang lain sebagai ODGJ.

- Upaya Pelepasan Pasung

Dalam upaya pelepasan pasung KPSI melakukan upaya pendekatan dan promosi persuasif terhadap keluarga. KPSI biasanya mendapatkan informasi pemasangan dari masyarakat kemudian menghubungi perangkat desa atau daerah tersebut serta puskesmas terdekat untuk kemudian mengkomunikasikan dengan keluarga agar melepas ODGJ yang dipasung. Proses pelepasan pasung biasanya membutuhkan waktu tersendiri agar keluarga mau melepaskan, karena keluarga seringkali merasa keberatan karena takut menanggung dampak gejalanya. Masalah lain yang muncul

setelah berhasil melepas pasung yang pernah ditemukan oleh KPSI adalah tentang kepemilikan kartu identitas. Hasil wawancara menyebutkan bahwa KPSI pernah menemukan ODGJ pasung yang tidak memiliki kartu identitas KK maupun KTP sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan BPJS.

- Politik Kolektif dan Aksi Sosial

KPSI melakukan kegiatan politik dan aksi sosial untuk kepentingan kolektif atau banyak orang. KPSI turut dalam perumusan undang-undang kesehatan jiwa pokja UU kesehatan jiwa, penyusunan permenkes dan standar di kemensos. KPSI juga terlibat dalam kegiatan workshop dan seminar mengenai advokasi terhadap hak-hak ODGJ serta melakukan kegiatan kampanye advokasi melalui petisi online change.org.

- Partisipasi dan Koalisi

KPSI memelihara hubungan baik dengan sejumlah pihak seperti instansi kesehatan, professional kesehatan jiwa, dan sejumlah komunitas kesehatan jiwa lainnya. KPSI juga mendorong tumbuhnya organisasi kesehatan jiwa lainnya agar semakin mempermudah KPSI dalam advokasi terhadap ODGJ. Selain itu KPSI juga berkolaborasi dengan LBH memberikan pelatihan advokasi terhadap anggotanya serta berencana membuat posko pengaduan.

- Peer Support Group

Peer support grup merupakan kegiatan rutin KPSI yang dilaksanakan setiap hari sabtu, yaitu berisi kegiatan seminar, salah satunya kampanye advokasi dilakukan disini dengan memperkenalkan hak-hak ODGJ dan juga sebagai pembangunan ruang dukungan antar sesamapenderita dan keluarga. Selain itu dalam kegiatan ini juga pernah diadakan pelatihan keterampilan, yaitu pembuatan lilin wangi. Mengingat ODGJ merupakan salah satu penyakit yang distigma, penderita kesulitan mendapatkan pekerjaan sehingga sebagai bentuk upaya pembelaan, KPSI memberikan pelatihan keterampilan, namun kegiatan ini terkendala dalam pembiayaan dan gejala yang dialami pasien.

Dalam upaya kampanye advokasi hak-hak ODGJ oleh KPSI mengandung strategi komunikasi bauran pemasaran. Strategi ini terdiri atas *product, price, place, dan promotions*. Meskipun bauran pemasaran sering digunakan dalam perumusan strategi marketing

dengan orientasi keuntungan secara material, namun bauran pemasaran juga relevan diaplikasikan pada kegiatan pemasaran sosial.

Dalam upaya penyampaian kampanye advokasi (promosi) hak-hak ODGJ KPSI melakukan beberapa upaya diantaranya melalui pelatihan keterampilan, peer support grup, grup facebook, kolaborasi komunitas dan kolaborasi LBH, politik kolektif dan aksi sosial serta upaya pelepasan pasung.

Disabilitas mental seperti ODGJ berbeda dengan disabilitas fisik lainnya yang terlihat secara fisik. Sebagai suatu gangguan, gangguan jiwa tidak dapat dilihat melalui indera mata dan juga karena stigma yang dialami membuat sebagian keluarga dan penderita merasa malu dan cenderung pasif. Sedangkan berdasarkan penelitian sebelumnya tentang advokasi pada disabilitas menunjukkan bahwa advokasi dilakukan berdasarkan kesadaran dan keinginan difabel, hal ini dibuktikan melalui keterlibatan disabilitas dalam mempengaruhi proses pembangunan dan pembawa agen perubahan pada tingkat *grassroots*. Berbeda dengan ODGJ dimana penderitanya mengalami waham sehingga terjadi hambatan dalam kehidupannya akibat gejala yang dialami penderita dan juga stigma dari masyarakat. Stigma terhadap ODGJ membuat sebagian ODGJ mengalami pemasangan bahkan hingga tidak memiliki kartu identitas karena diasingkan dan kesulitan mendapatkan haknya memperoleh fasilitas kesehatan.

Kampanye advokasi terhadap hak ODGJ juga dilakukan KPSI pada tingkat *grassroots* melalui program *peer support group*, namun kegiatannya belum sampai pada keterlibatan dalam kebijakan pembangunan ataupun agen perubahan, masih sekedar dukungan dan edukasi tentang hak-hak ODGJ antar pasien dan keluarga.

Disisi lain kampanye advokasi terhadap ODGJ didukung oleh pemerintah melalui kebijakan dalam bentuk undang-undang seperti undang-undang kesehatan jiwa dan undang-undang disabilitas, Namun dukungan ini masih sekedar pada level kebijakan. Sebagai sesama penyakit yang mengalami stigma, pemerintah lebih fokus pada kegiatan advokasi terhadap hiv-aids selain dalam level kebijakan juga terdapat lembaga khusus yang dibentuk negara yaitu KPA (Komisi Penanggulangan Aids) sebagai lembaga negara nonstruktural. Namun jika dibandingkan dengan advokasi terhadap hak kaum homoseksual berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inna Syauka, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap homoseksual tergolong rendah bahkan terdapat pasal 292 KUHP bahwa pelaku homoseksual diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Strategi advokasi terhadap hak-hak Orang dengan Gangguan Jiwa memiliki tantangan tersendiri,

seperti pendekatan terhadap pasien dan keluarga, stigma yang dihadapi serta pemasangan. Dukungan dari pemerintah ada namun masih dalam bentuk kebijakan, belum pada tindakan khusus seperti lembaga ataupun promosi secara sosial. KPSI sebagai komunitas kesehatan jiwa yang fokus pada skizofrenia melakukan beberapa upaya advokasi melalui sejumlah program yang bersifat edukatif dan persuasif.

Saran

- **Saran Praktis**
Penambahan SDM maupun pengaturan ulang jadwal kegiatan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan SDM yang memadai.
- **Bagi penelitian selanjutnya**
Penelitian ini befokus pada strategi kampanye advokasi terhadap hak-hak ODGJ yang dilakukan oleh KPSI Pusat. Peneliti kemudian menyarankan agar untuk penelitian berikutnya meneliti dengan pendekatan kritis tentang dampak dari kampanye advokasi hak-hak ODGJ yang dilakukan oleh KPSI Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Lexy, J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riset Kesehatan Dasar(Riskesdas). (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2013.Diakses: 16 Agustus 2019, dari www.depkes.go.id.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.
- Undang-Undang Disabilitas No. 8 Tahun 2016.
- Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 18 tahun 2014.
- Yusuf, Ah., Dian Tristiana, Ignatius Purwo MS. 2017. *Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca Pasung*. Universitas Airlangga, Vol 3 No 3.